




# **LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN I**

## **PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERDA DAN PERGUB**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2025**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun 2025 merupakan perwujudan dari pertanggung<sup>1</sup>jawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan.

- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dalam meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sehingga tidak melanggar dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2025 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam meminimalisir terjadinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

## **1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan**

- a. Lokasi kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di :
  - 1) Kota Pontianak;
  - 2) Kabupaten Kubu Raya.

- b. Sasaran Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu : Masyarakat baik perorangan maupun kelompok, Pelaku Usaha, Badan Hukum maupun ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;

#### 1.4 Anggaran

Terdapat perubahan pagu anggaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2025 dari semula sebesar Rp. 193.685.600,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 87.209.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu rupiah) atau terjadi pengurangan pagu sebesar 54,98 % (lima puluh empat koma sembilan puluh delapan persen) sebagaimana daftar tabel berikut :

#### PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	87.209.000,-	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan**

Proses pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan I (Januari – Maret ) Tahun Anggaran 2025, yaitu :

1. Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan terkait Bangunan/Kios/Lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Adi Sucipto Desa Parit Baru Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/103/SATPOL.PP-B tanggal 21 Januari 2025 yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 22 Januari 2025.

#### **Hasil Kegiatan :**

- 1) Satpol PP Kabupaten Kubu Raya bersama Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat membongkar sebanyak 24 lapak/kios Pedagang Pasar Melati Desa Parit Baru Kabupaten Kubu Raya dan direlokasi ke Pasar Sejati untuk mengatasi permasalahan penggunaan bahu jalan umum yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut.
- 2) Penjabat Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzaman meninjau proses pembongkaran tersebut dan mengatakan bahwa relokasi ini bertujuan menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertata dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. "Bangunan kios di Pasar Melati menempati bahu jalan umum, sehingga menghambat lalu lintas kendaraan. Dengan adanya dua pasar rakyat yang masih kosong, kami mendorong para pedagang untuk secara mandiri membongkar kios mereka agar kawasan ini menjadi lebih rapi.
- 3) Untuk mendukung para pedagang di lokasi baru, pemerintah kabupaten memberikan sejumlah insentif, termasuk pembebasan retribusi selama tiga bulan pertama. Relokasi ini menjadi penting untuk mengembalikan fungsi Jalan Adisucipto yang telah menyempit akibat penggunaan bahu jalan untuk berjualan. Penataan ini tidak hanya demi kelancaran lalu lintas, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih modern dan tertata.
- 4) Masih ada 13 lapak/kios yang berada di lapis ke dua yang belum dibongkar karena belum masuk dalam data relokasi.

- 5) Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dan Satpol PP Kabupaten Kota memberikan edukasi kepada para pedagang terkait dengan pembongkaran tersebut karena telah menggunakan bahu jalan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pada kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat di Pasar Parit Baru Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Masyarakat dapat menerima dan mengikuti proses relokasi ke tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
2. Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan kepada Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum (Pelajar yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran), berdasarkan : Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/105/SATPOL.PP-B tanggal 22 Januari 2025 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Januari 2025 bertempat di Kota Pontianak;

**Hasil Kegiatan :**

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan sebagai tindak lanjut dari kegiatan Penertiban terhadap pelajar yang berada di luar sekolah pada jam Pelajaran sekolah dengan hasil penertiban terdapat 2 siswa sekolah MAN 1 Saigon dan 1 siswa SMK Mandiri Pontianak dan telah membuat Berita Acara. Tujuan kegiatan ini, yaitu :
  - Agar pihak sekolah mengetahui para siswa/i nya yang berada di luar sekolah pada Jam pelajaran sekolah dan melakukan pembinaan terhadap siswa/i tersebut.
  - Agar tidak ada lagi siswa/i yang berada di luar sekolah.
- 2) Pelaksanaan kegiatan :
  - Tim melakukan koordinasi dengan pihak sekolah MAN 1 Saigon dan & SMK Mandiri Jalan Tungung raya 2 Pontianak.
  - Tim memberikan Salinan Berita Acara (BA) Kepada pihak sekolah dengan tujuan agar pihak sekolah dapat memanggil siswa yg untuk dilakukan pembinaan sehingga ke depan tidak ada lagi siswa/i yang bolos Sekolah.
  - Pihak sekolah menyambut baik Kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi Pamong Praja tersebut dalam Rangka pembinaan kepada siswa/i Sehingga mereka dapat memahami aturan-aturan yg berlaku khususnya terkait berada diluar Sekolah pada masa waktu jam pelajaran sekolah.

## 2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

### REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	87.209.000,-	15.214.050,-	17,44 %

Sumber data : Nota Pencairan Dana (NPD)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2025 sebesar Rp. 87.209.000,- dan sampai dengan akhir Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 15.214.050,- atau sebesar 17,44 % (tujuh belas koma empat puluh empat) persen.

**BAB III**  
**HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN**

**3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Hasil pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut :

**HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
2	3	4	6	7	8
<b>Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum</b>	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	4 Laporan	1 Laporan	25 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan sebanyak 1 (Satu) laporan atau sebanyak 25 % (dua puluh lima persen). Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

### **3.2 Kendala dan Solusi**

- a. Pada prinsipnya tidak terdapat kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Terdapat kekurangan Sumber Daya Aparatur (SDA) yang memadai dan memiliki kompetensi untuk melakukan Pembinaan dan Penyuluhan kepada para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah khususnya para Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Solusi terhadap kendala yang dihadapi tersebut yaitu diperlukan adanya pelatihan/diklat untuk peningkatan kompetensi aparatur khususnya dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

## BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Pontianak,      April 2025

Mengetahui:  
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



EKA WINDASARI, S.E., M.M.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19820814 200604 2 009

Kepala Seksi Bimbingan dan  
Penyuluhan,



E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.  
Penata Tk. I  
NIP. 19821025 201101 2 003

## DOKUMENTASI KEGIATAN





**KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	PERSONIL		LOKASI	KETERANGAN
				SATPOL PP	Orang		
1	No. 300.1/103 /SATPOL.PP-B Tanggal 21 Januari 2025	Rabu, 22 Januari 2025	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terkait Bangunan/Kios/Lapak Pedagang Kaki Lima	SATPOL PP	10 Orang	Jalan Adi Sucipto Desa Parit Baru Kab Kubu Raya	24 Lapak/Kios yang dibongkar dan telah ada relokasi dan 13 bangunan di lapis kedua belum dibongkar karena belum masuk data relokasi
2	No. 300.1/105 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 Januari 2025	Rabum 25 Januari 2025	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda dan Pergub sebagai tindak lanjut Penerbitan Pelajar yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah	SATPOL PP	6 Orang	MAN 1 Saigon dan SMK Mandiri Jalan Tanjung Raya 2 Pontianak	(Tindak Lanjut Laporan Masyarakat) 2 Siswa MAN 1 Saigon dan 1 siswa SMK 9 telah ditindak lanjuti melalui kepala sekolah dan akan di TL oleh Kepsek